



PUTUSAN

Nomor : 275 Pdt/2013/PT Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara
antara :-----

H.SOPYAN BIN ACHWAN ; -----

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ds Warungasem
Rt 6 Rw 2, Kec. Warungasem, Kabupaten Batang,-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

JOKO RESTU WIDODO, SH Advokat/ Penasehat Hukum
pada Restu & Partners beralamat kantor di Jl. Hos
Cokroaminoto XI Nomor 9 Rt 02 Rw 02, Kelurahan Kuripan
Kidul Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2013 ; -
Sekarang sebagai **PEMBANDING** /Semula **PELAWAN** ; ---

M e l a w a n :

1. **PT.BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk Cq PT.BANK
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG
PEKALONGAN Cq PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG PEMBANTU KAJEN, beralamat di
Jl,Mandurejo No 31 Kajen Pekalongan dalam hal ini diwakili**

Hal 1 dari 6 hal Put No.275 /Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasanya yang bernama IMAN HANAFI dkk, pegawai BRI Kantor Wilayah Semarang dan Kantor Cabang Pemantu Kaje
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B. 4260-KC.VIII/HKM/10/2012 tanggal 25 Oktober 2012 ;-----

Sekarang sebagai **TERBANDING** /Semula **TERLAWAN** ;-----

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN Cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA (DKJN) Cq KANWIL IX DKJN SEMARANG Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPNL) CABANG PEKALONGAN, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama RISANG HANUNG HASCARYA, SH dkk, pegawai KPNL Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-21/MK.6/2013 tanggal 14 Januari 2013 ;

Sekarang sebagai **Turut TERBANDING** / Semula **Turut**

TERLAWAN ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang sehubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Memperhatikan dan mencermati keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 April 2013 Nomor

Hal 2 dari 6 hal Put No.275 /Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/Pdt.G/2012/PN.Pkl dalam perkara para pihak yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

- Menerima Eksepsi Turut Terlawan ; -----
- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard) ; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp 1.646.000,-(satu juta enam ratus empat puluh enam
ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat
dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan
bahwa pada tanggal 22 April 2013, Kuasa Pembanding / Semula
Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut, permohonan banding mana
telah diberitahukan kepada Terbanding /Semula Terlawan pada
tanggal 25 April 2013 dan Turut Terbanding/ Turut Terlawan pada
tanggal 25 April 2013 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara
Banding kepada Pembanding / Semula Pelawan, Terbanding /Semula
Terlawan ,dan Turut Terbanding /Semula Turut Terlawan masing -
masing tertanggal 3 Juni 2013, 29 Mei 2013 , diberikan kesempatan
untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Pekalongan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,bahwa permohonan banding dari Pembanding/

Hal 3 dari 6 hal Put No.275/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang,bahwa Pembanding/ Pelawan tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 April 2013 Nomor : 71/ Pdt.G/ 2012/PN.Pkl Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga dengan demikian pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas ,maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 April 2013 No.71/Pdt.G /2012/PN.Pkl dapat dikuatkan ;-----

Menimbang,bahwa oleh karena Pembanding /Pelawan tetap sebagai pihak yang kalah ,maka harus dihukum untuk membayar

Hal 4 dari 6 hal Put No.275 /Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini ; -----

Memperhatikan, pasal 136 HIR dan ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / semula Pelawan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 April 2013 Nomor : 71/Pdt.G/ 2012/ PN.Pkl yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pemanding / Semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Jumat**, tanggal **25 Oktober 2013** oleh **SUROSO,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis ,**SUNTORO HUSODO,SH.M.Hum** dan **SULARSO,SH.MH** sebagai Hakim – Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Juli 2013 Nomor 275 / Pdt/2013/PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota serta **NY. INDRAT KINASIH,SH.** Panitera Pengganti

Hal 5 dari 6 hal Put No.275/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua
belah pihak yang berperkara ; -

Hakim-Hakim Anggota
TTD

Hakim Ketua,
TTD

SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum

SUROSO, SH

TTD

SULARSO, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

NY.INDRAT KINASIH, SH

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan..... Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Put No.275 /Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hal Put No.275/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7